



Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia

Devita Riskiyastika^{a,1}, Fanny Tanuwijaya^{b,2}, Dina Tsalist Wildana^{c,3}.

^aFakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

^b Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

^c Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

¹ devitariskiyastika@gmail.com ; ² tfangfang6@gmail.com; ³ dinawildana@unej.ac.id

*email korespondensi : devitariskiyastika@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2024-07-26

Diterima

2024-10-30

Dipublikasikan

2024-10-30

Kata Kunci:

Kebebasan Berpendapat;

Pencemaran Nama Baik;

ABSTRAK

Freedom of speech is one of the rights that individuals possess for expressing themselves, sharing opinions, and is protected by positive law in Indonesia. With the advancement of technology, public opinions are often shared through social media, where information can be quickly and easily obtained. Expressing opinions on social media may sometimes involve elements of defamation or insults toward others, which can lead to legal consequences. One case concerning defamation on social media is Decision Case Number 986/Pid.Sus/2021/PN Tjk. The research method used is normative juridical legal research. The research results indicate two legal issues to be examined. First, what are the differences in the elements of defamation offenses under the Electronic Information and Transactions Law and the Criminal Code? Second, has Decision Number 986/Pid.Sus/2021/PN Tjk aligned with the facts presented in the trial regarding defamation? The research findings suggest that the regulation of defamation in the Criminal Code is general, while in the Electronic Information and Transactions Law it is specific. The case of Decision Number 986/Pid.Sus/2021/PN Tjk does not align with the legal facts presented in the trial, as further analysis reveals that the more appropriate charge for the defendant would be the crime of defamation under Article 311 paragraph (1) of the Criminal Code.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Internet menjadi jaringan alat komunikasi utama yang digunakan oleh masyarakat yang dilatarbelakangi dengan berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi yang mengubah teknologi konvensional menjadi digital. Hampir semua orang memiliki perangkat komunikasi yang memungkinkan untuk berkomunikasi dengan semua orang diseluruh dunia melalui media sosial.¹ Media sosial memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Menurut data penelitian dari We Are Social, pengguna aktif media sosial pada Januari 2024 tercatat sebanyak 139 juta orang setara dengan 49,9% dari total populasi penduduk Indonesia.² Jumlah pengguna media sosial whatsapp menjadi yang paling banyak digunakan

¹ Astari Clara Sari and others, *KOMUNIKASI DAN MEDIA SOSIAL*, 2018.

² Cindy Mutia Annur, 'Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia Awal 2024 | Databoks', *katadata*, 2024 <<https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/66ea436ab12f2/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024>> [accessed 23 February 2025].

yaitu sebesar 90,9%, disusul dengan instagram sebanyak 85,3%, facebook sebanyak 81,6%, tiktok sebesar 73,5%, dan telegram sebesar 61,3%.³ Berdasarkan data tersebut semakin meningkatnya pengguna media sosial di Indonesia dari tahun ke tahun.⁴

Berkembangnya teknologi internet yang diikuti dengan berkembang pesat media sosial, tak sedikit masyarakat pengguna media sosial untuk mengungkapkan setiap kejadian didalam hidupnya, baik kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, maupun berpendapat terhadap suatu peristiwa tertentu. Berpendapat di muka umum diatur sesuai dengan Pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" Dari aturan diatas menegaskan bahwa warga negara indonesia dijamin akan hak kebebasan berpendapat.⁵

Berpendapat di media sosial dapat saja mengandung unsur penghinaan terhadap orang lain sehingga dapat menimbulkan adanya akibat hukum.⁶ Meski perbuatan yang dilakukan bersifat virtual (maya) namun setiap kegiatan yang menggunakan media elektronik (yang disebut dengan ruang siber) dapat dikategorikan sebagai suatu tindak perbuatan hukum yang nyata. Perihal ini diakibatkan karena ruang lingkup siber dapat dikategorikan sebagai ruang publik karena bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja.⁷ Pencemaran nama baik merupakan perbuatan mencemarkan atau merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang baik secara lisan maupun tulisan yang menyebabkan seseorang merasa dirugikan.⁸ Kehormatan dan nama baik setiap individu telah dilindungi oleh hukum positif di Indonesia sehingga setiap orang tanpa terkecuali wajib untuk menghormati dalam aspek kehormatan dan nama baik individu meskipun individu tersebut telah melakukan kejahatan. Pencemaran nama baik diatur dalam KUHP dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹

Indonesia sendiri sering terjadi persoalan pencemaran nama baik, terlebih pencemaran nama baik di media sosial. Salah satu kasus mengenai hal tersebut yaitu kasus dalam Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2021/PN Tjk.¹⁰ Kasus dalam Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2021/PN Tjk ini mengenai seorang Dokter Gigi (AP) sebagai terdakwa yang tengah bersiteru dengan koleganya yang merupakan Dokter Umum (AS) sebagai korban. Hal tersebut bermula karena terdakwa menulis pada kolom balasan komentar di akun media sosial instagram milik korban dengan tulisan "mohon dibuka blokir saya kapan bayar arisan saya 18 jt? Masa kabur? Saya yang

³ Annur, 'Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia Awal 2024 | Databoks'.

⁴ Erwin Asmadi, 'Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2021), pp. 16–32.

⁵ Mara Ongku Hsb, 'Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945', *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), pp. 29–40.

⁶ Christyana Olivia Dewi, 'Perspektif Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Impelementasi Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia', *Lex Et Societatis*, 6.4 (2018).

⁷ Anindito Rizki Wiraputra, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian' (unpublished PhD Thesis, Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020) <<https://repository.upnvj.ac.id/10404/2/AWAL.pdf>> [accessed 8 December 2023].

⁸ Wiraputra, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian'.

⁹ Gilang Rizky Ramadhan, Yosaphat Diaz, and Asmak Ul Hosnah, 'Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2.1 (2024), pp. 51–64.

¹⁰ Edwin Pardede, Eko Soponyono, and Budhi Wisaksono, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter', *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016), pp. 1–22.

anda blokir akunnya". Setelah komentar terdakwa di akun media sosial korban, korban menjadi pembicaraan dalam lingkungan kerja, dan lingkungan keluarga sehingga korban merasa malu.¹¹

Korban melaporkan terdakwa kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas pencemaran nama baik. Dalam persidangan terdapat fakta bahwa yang terdakwa katakan mengenai "hutang arisan yang belum dibayar sebesar 18 juta rupiah" bukan merupakan hutang arisan, akan tetapi uang dari barang-barang mewah yang telah terdakwa berikan kepada korban. Pada tanggal 3 Februari 2022 Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi fakta di persidangan menyatakan bahwa terdakwa bukan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik akan tetapi tindak pidana fitnah.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas maka ada dua isu hukum yang akan penulis kaji. Pertama, apa saja perbandingan unsur tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kedua, apakah putusan Nomor 986/Pid.Sus/2021/PN Tjk telah sesuai dengan fakta di persidangan berkaitan dengan pencemaran nama baik.

2. METODE PENELITIAN

Pembuatan karya ilmiah dibidang ilmu hukum terdapat berbagai macam penelitian hukum diantaranya yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Namun sebagai konsekuensi atas topik yang penulis pilih sehingga tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah atau norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang digunakan dalam tugas akhir atau skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (Legal Research).¹³ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum baik berupa undang-undang maupun peraturan legal lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan unsur tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik, transaksi elektronik dan teknologi informasi secara umum.¹⁴ UU ITE bertujuan untuk mengatur tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik, serta mengatur tentang pengiriman dan penerimaan surat elektronik dan sistem elektronik lainnya.¹⁵ UU ITE pertama kali disahkan di Indonesia pada tanggal 25 Maret 2008 dengan beberapa cakupan yang meliputi globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan keinginan untuk

¹¹ I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta, and Made Minggu Widiantra, 'Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial', *Jurnal Analogi Hukum*, 3.2 (2021), pp. 261-65.

¹² Alicia Lumenta, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE', *Lex Crimen*, 9.1 (2020).

¹³ P.D.M. Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017) <<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>>.

¹⁴ Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis, 'Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial', *Jurnal Retentum*, 2.1 (2020).

¹⁵ Sodik Muslih and others, 'Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE', *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3.2 (2021), pp. 98-114.

mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu: *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"*.¹⁶

UU ITE mengalami revisi pertama dan disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2016, dan telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2016, sehingga menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disahkannya revisi kedua UU ITE pada tanggal 5 Desember 2023 dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Januari 2024, sehingga menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁷

Pengaturan mengenai pasal tentang pencemaran nama baikpun berubah dengan adanya revisi tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal tentang pencemaran nama baik tidak mengalami perubahan, hanya peraturan mengenai ketentuan pidana yang diubah yaitu dalam Pasal 45 ayat (3). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal pencemaran nama baik yang semula terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) dihapus dan digantikan dengan pasal baru yaitu Pasal 27A. Pasal 27A menyatakan bahwa: *"Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."* Begitu pula dengan ketentuan pidana juga mengalami perubahan, yang semula terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) diubah menjadi Pasal 45 ayat (4).¹⁸

Demikian juga dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Indonesia mengalami reformasi hukum pidana, yang semula menggunakan KUHP WvS (*Wetboek van Strafrecht*) warisan belanda kemudian diubah menjadi KUHP nasional yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada tanggal 6 Desember 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, dan pada tanggal 2 Januari 2023 Presiden Joko Widodo telah resmi

¹⁶ Kementerian Kominfo, 'Siaran Pers No. 87/HM/KOMINFO/12/2016 Tentang UU Revisi ITE Ditandatangani Presiden Dan Berlaku Mulai 25 November 2016', *Kominfo*, 2016 <<https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-87-hm-kominfo-12-2016-tentang-uu-revisi-ite-ditandatangani-presiden-dan-berlaku-mulai-25-november-2016>> [accessed 23 February 2025].

¹⁷ Dian Erika Nugraheny and Ihsanuddin Ihsanuddin, 'Ditandatangani Jokowi, Revisi Kedua UU ITE Resmi Berlaku', *Kompas*, 2024 <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/04/10273621/ditandatangani-jokowi-revisi-kedua-uu-ite-resmi-berlaku#google_vignette> [accessed 23 February 2025].

¹⁸ Fifink Praiseda Alviolita and Barda Nawawi Arief, 'Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia', *Law Reform*, 15.1 (2019), pp. 130-48.

mengesahkan KUHP nasional tersebut.¹⁹ Terkait mengenai pencemaran nama baik dalam KUHP lama peninggalan belanda diatur dalam Pasal 310, yaitu²⁰:

yaitu:

- (1)Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2)Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3)Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Sedangkan pasal mengenai pencemaran nama baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diatur dalam Pasal 433, yaitu:

- (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana 90 penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Pencemaran merupakan perilaku tercela yang merusakkan, memburukkan atau mengotori suatu hal tertentu. Nama baik adalah penilaian baik menurut pandangan atau penilaian masyarakat tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya, dengan kata lain nama baik merupakan suatu kehormatan yang berhubungan dengan kedudukannya di dalam lingkungan masyarakat yang diberikan pula oleh masyarakat.²¹ Nama baik merupakan suatu rasa harga diri atau harkat martabat seseorang dalam pergaulan hidup di masyarakat yang didasari oleh penilaian dari masyarakat itu sendiri terhadap keadaan dan sifat pribadi seseorang.²² Sehingga pencemaran nama baik memiliki arti suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain (bukan dalam arti seksualitas) secara lisan atau secara tulisan, sehingga orang tersebut merasa dirugikan.

Menyerang kehormatan dan nama baik tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain meskipun keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Hal tersebut karena menyerang

¹⁹ Adi CNN, 'Jokowi Resmi Sahkan KUHP Baru Jadi Undang-undang', *CNN*, 2023 <<https://cnnindonesia.com/nasional/20230102210655-12-895245/jokowi-resmi-sahkan-kuhp-baru-jadi-undang-undang>> [accessed 23 February 2025].

²⁰ Raisa L Saroinsong, 'Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP', *Lex Privatum*, 5.7 (2017).

²¹ Fitri Windradi, Hery Lilik Sudarmanto, and Hery Sulisty, 'KEDUDUKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL', *Transparansi Hukum*, 4.1 (2021), doi:10.30737/transparansi.v4i1.1508.

²² Author Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (RajaGrafindo Persada, 2010) <<https://lib.ui.ac.id>> [accessed 23 November 2022].

kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, begitupun sebaliknya. Kehormatan dan nama baik seseorang telah dilindungi oleh hukum, sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatan dan nama baiknya, meskipun jika orang tersebut melakukan kejahatan.

Salah satu tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yaitu kasus pada putusan Nomor 986/Pid.Sus/2021/PN Tjk. Dalam kasus tersebut dakwaan yang digunakan dakwaan alternatif dengan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana saat persidangan hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Skripsi ini akan berfokus mengkaji tentang pencemaran nama baik yang ada dalam Undang-undang ITE dan KUHP yaitu dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Pasal 433 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Setiap tindak pidana dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur, yaitu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Tabel 1

Table perbandingan unsur pencemaran nama baik

Unsur	Pasal 310 KUHP	Pasal 433 UU Nomor 1 Tahun 2023	Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016	Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024
Perbuatan manusia	Unsur perbuatan manusia terdapat dalam unsur " <i>barang siapa</i> "	Unsur perbuatan manusia terdapat dalam unsur " <i>setiap orang</i> "	Unsur perbuatan manusia terdapat dalam unsur " <i>setiap orang</i> "	Unsur perbuatan manusia terdapat dalam unsur " <i>setiap orang</i> "
Diancam dengan pidana	Pasal 310 ayat (2) dijelaskan sanksi pidana yang dapat dijera dalam tindak pidana pencemaran nama baik secara tertulis yaitu pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan pidana denda paling banyak	Pasal 433 ayat (2) dijelaskan sanksi pidana apa saja yang bisa dijera kepada pelaku yang terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik yaitu dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau	Pasal 27 ayat (3) tidak langsung dijelaskan sanksi pidana apa yang dapat dijera kepada pelaku tindak pencemaran nama baik. Akan tetapi pada Pasal 45 ayat (3) dijelaskan sanksi pidana yang dapat dijera kepada pelaku	Pasal 27A tidak langsung dijelaskan sanksi pidana apa yang dapat dijera kepada pelaku, namun dijelaskan pada Pasal 45 ayat (4) yaitu sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak

	empat ribu lima ratus rupiah.	pidana denda paling banyak kategori III. Pada Pasal 79 dijelaskan pidana denda kategori III yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	yang melanggar Pasal 27 ayat (3) adalah pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	Rp400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).
Melawan hukum	Unsur melawan hukum yaitu: "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang " dan unsur "yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum".	Unsur melawan hukum yaitu: "menyerang kehormatan atau nama baik orang lain", dan "dengan maksud diketahui oleh umum".	Unsur melawan hukum yaitu: "dengan sengaja dan tanpa hak" dan unsur "yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".	Unsur melawan hukum yaitu: "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain" dan "dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum".
Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab	Yaitu unsur: "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal" dan "dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum ".	Yaitu unsur-unsur: "menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu", dan "secara lisan atau tulisan".	Yaitu unsur: "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik".	Yaitu unsur: "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal" dan "dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem". Elektronik."

Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kesimpulan dari analisis diatas dapat diketahui bahwa dalam peraturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP maupun dalam UU ITE dalam empat pasal tersebut masih linier dan mirip satu sama lain. Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 433 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 27A Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut tindak pidana pencemaran nama baik dapat dijerat oleh semua subjek hukum tanpa terkecuali jika terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Pasal dalam KUHP lebih menekankan kepada unsur melawan hukum itu sendiri yaitu perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal tertentu.

Sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP lebih ringan daripada sanksi pidana yang terdapat dalam UU ITE. Namun dalam UU ITE sanksi pidana jauh lebih berat pasal sebelum revisi yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebelumnya sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun (empat tahun) dan pidana denda maksimal Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dalam pasal UU ITE setelah revisi yaitu Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sanksi pidana menjadi setengahnya yaitu sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun (dua tahun) dan sanksi pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru saja disahkan dan mulai diberlakukan dalam peradilan di Indonesia menggantikan UU yang lama yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan dasar hukum pidana baru di Indonesia dan baru bisa diterapkan pada tahun 2026 mendatang, sehingga peraturan-peraturan yang ada diberlakukan bagi setiap orang atau umum dan mengatur mengenai hukum pidana secara meteriil. Sehingga dalam penerapannya ketika terjadi kasus tindak pidana terlebih tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum Jaksa Penuntut Umum akan lebih memilih menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE.²³

Apabila terjadi tindak pidana pencemaran nama baik khususnya di media sosial, Jaksa Penuntut Umum lebih memilih menggunakan UU khusus yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dari pada menggunakan hukum umum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sehingga diharapkan dengan adanya revisi UU ITE yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi jawaban dan solusi atas keresahan masyarakat karena menganggap dalam undang-undang sebelumnya banyak terdapat pasal karet khususnya mengenai pasal pencemaran nama baik yang seringkali membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat.²⁴

3.2 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2021/PN Tjk Sesuai Dengan Fakta Di Persidangan Berkaitan Dengan Pencemaran Nama Baik

Kasus putusan nomor 986/Pid.Sus/2021/PN Tjk majelis hakim telah menjatuhkan putusan denan amar yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial yaitu dengan

²³ Galih Puji Mulyono, 'Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8.2 (2017), pp. 160-70.

²⁴ Cok Istri Dian Laksmi Dewi, 'Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi', *Jurnal Yustitia*, 15.1 (2021), pp. 26-34.

dakwa alternatif kesatu Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim sedikit lebih ringan dari tuntutan penuntut umum yang menuntut pidana penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa AP melakukan fitnah terhadap korban AS dengan menagih hutang sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan melakukan teror melalui media sosial instagran dengan berkomentar dalam postingan korban dengan tulisan yang berbunyi : “mohon dibuka blokir saya pak dok Andi Siswandi kapan bayar arisan saya 18 jt? Masa kabur? Saya dr. Ayu yang anda blokir akunya”. Kemudian terdakwa juga mengirim pesan berupa *direct message* (DM) kepada beberapa akun teman dari korban. Terdakwa juga secara langsung mengirim pesan melalui media sosial *whatsapp* kepada rekan satu kantor korban. Terdakwa juga mengirimkan surat kepada korban melalui salah satu rekan kerja korban dan meminta korban untuk membayar hutang kepada terdakwa.

Setelah komentar terdakwa di akun media sosial korban dan surat yang diberikan di tempat kerja korban, korban menjadi pembicaraan dalam lingkungan kerja korban yaitu Rumah Sakit DKT Kota Bandar Lampung, bahkan korban sudah pernah dimintai klarifikasi oleh Asosiasi Dokter Ahli Bedah yang dikira saksi telah melakukan pelanggaran kode etik namun setelah saksi jelaskan hal tersebut merupakan permasalahan pribadi bukan cakupan dalam kode etik pekerjaan. Tidak hanya itu korban juga jadi bahan perbincangan di lingkungan keluarga, sehingga korban merasa malu dan nama baiknya tercemar. Nama baik sangat berperan penting dalam profesi dokter karena terkait dengan pandangan masyarakat.

Terdakwa dan korban diketahui saling mengenal sejak pertengahan bulan Februari 2019 ketika korban membeli sebuah tas pada online shop milik terdakwa. Saat itu korban mengaku sebagai seorang duda sehingga terdakwa tertarik kepada korban dan ketika korban berulang tahun pada tanggal 14 April 2019 terdakwa mengirim hadiah ulang tahun berupa dompet, sabuk, dan tas pinggang kepada korban. Kemudian pada bulan Mei 2019 melalui media instagram terdakwa baru mengetahui bahwa korban masih memiliki istri, sehingga terdakwa merasa dibohongin dan meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada korban.

Ketika korban hendak mengembalikan barang-barang tersebut akan tetapi terdakwa menolak dengan alasan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang laki-laki dan barang bekas, sehingga terdakwa meminta untuk diuangkan saja dengan harga total Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Korban mengikuti keinginan terdakwa dan telah membayar sebanyak 4x dengan total Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Terdakwa kemudian secara sepihak mengambil uang arisan milik korban sehingga korban berhenti membayar sisa uang yang dianggap hutang kepada terdakwa. Terdakwa terus menagih sisa uang sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) yang belum dibayar korban melalui media *instagram*, *whatsapp*, *direct message* (DM), surat-surat yang ditujukan kepada keluarga dan beberapa rekan kerja korban.

Dari hal diatas diketahui bahwa terdakwa melakukan fitnah kepada korban karena apa yang terdakwa tuduhkan bukanlah yang sebenarnya terjadi. Menurut Pasal 311 ayat (1) KUHP lama disebutkan bahwa:

“(1) Jika yang melakukan kejahatan peencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnahh dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan Pasal 311 ayat (1) KUHP fitnah adalah suatu tindakan mencemarkan nama baik orang lain dengan tidak dapat membuktikan kebenarannya. Fitnah berbeda dengan pencemaran nama baik, fitnah merupakan perbuatan yang menuduhkan suatu hak tertentu kepada orang lain akan tetapi tuduhan tersebut tidak terbukti benar, sedangkan pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain secara lisan atau secara tulisan, sehingga orang tersebut merasa dirugikan

Unsur-unsur tindak pidana fitnah yang tercantum dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tersebut yaitu:

1. Pelaku melakukan tindak pidana pencemaran secara lisan atau secara tulisan
Terdakwa secara sadar telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan cara mengomentari salah satu postingan korban di media sosial instagram dengan kalimat: "mohon dibuka blokir saya pak dok Andi Siswandi kapan bayar arisan saya 18 jt? Masa kabur? Saya dr. Ayu yang anda blokir akunya". Kemudian terdakwa mengirim pesan kepada beberapa akun pertemanan korban.
2. Pelaku diperbolehkan untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dia tuduhkan
Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mengomentari di salah satu postingan korban berdasarkan rasa sakit hati yang dialaminya. Terdakwa merasa dikhianati karena korban berbohong kepada terdakwa. Korban mengaku duda anak dua akan tetapi pada kenyataannya korban masih memiliki istri. Sehingga terdakwa merasa sakit hati dan meminta semua barang yang pernah diberikannya kepada korban, namun terdakwa meminta barang-barang tersebut diganti berupa uang.
3. Pelaku tidak dapat membuktikannya
Terdakwa tidak dapat membuktikan perkataannya yang mengatakan bahwa korban memiliki hutang arisan sebesar 18 juta kepadanya. Padahal pada fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa sendirilah yang secara sepihak mengambil uang arisan milik korban, bukan sebaliknya. Sehingga tuduhan yang dilakukan terdakwa kepada korban tidak dapat dibuktikan.
4. Hal yang pelaku tuduhkan bertentangan dengan apa yang diketahuinya
Terdakwa menuduh korban tidak membayar uang arisan kepadanya, tetapi hal tersebut terjadi karena terdakwa merasa rasa sakit hatinya yang dikhianati dan dibohongi oleh korban harus dikompensasi secara materiil dengan menguangkan barang-barang yang telah terdakwa berikan kepada korban. Korban berhenti membayar sisa uang barang-barang tersebut, maka terdakwa mulai menagihnya melalui berbagai cara.

Berdasarkan analisis diatas, maka putusan Nomor 986/Pid.Sus/2021/PN Tjk tidak sesuai dengan fakta di persidangan, dakwaan yang tepat seharusnya bukanlah tindak pidana pencemaran nama baik pada Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melainkan Pasal 311 ayat (1) KUHP. Unsur yang terdapat dalam tindak pidana penghinaan lebih sesuai dengan apa yang telah terdakwa lakukan daripada tindak pidana pencemaran nama baik yang telah Jaksa Penuntut Umum dakwakan terhadap terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum tidak teliti dalam dakwaannya sehingga tidak memenuhi unsur cermat, jelas dan lengkap karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah tindak pidana pencemaran nama baik melainkan tindak pidana fitnah. Penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum harus melindungi hak-hak korban yang telah dirugikan. Berdasarkan fakta yang telah diperoleh ini, maka fakta-fakta dalam persidangan dan telah terbukti dalam Putusan

Nomor 869/Pid.Sus/2021/PN Tjk dirasa cenderung memihak kepada terdakwa, sehingga tujuan dalam kepastian hukum dan perlindungan hukum tidak terlaksana dengan semestinya.

4. KESIMPULAN

Pengaturan dalam KUHP mengenai pencemaran nama baik diatur secara general atau umum, sedangkan pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE diatur secara spesifik. Perbandingan unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE secara spesifik memiliki unsur mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ketentuan sanksi pidana dalam KUHP lebih ringan daripada sanksi pidana yang terdapat dalam UU ITE, akan tetapi ketentuan sanksi pidana dalam UU ITE jauh lebih berat dan tegas pasal sebelum revisi yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dari pada setelah revisi yaitu Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkara kasus Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2021/PN Tjk tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, karena setelah dianalisis lebih lanjut pasal yang lebih cocok untuk didakwakan terhadap terdakwa yaitu tindak pidana fitnah Pasal 311 ayat (1) KUHP. Jaksa Penuntut Umum tidak teliti dalam dakwaannya sehingga tidak memenuhi unsur cermat, jelas dan lengkap karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah tindak pidana pencemaran nama baik melainkan tindak pidana fitnah.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, Author, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (RajaGrafindo Persada, 2010) <<https://lib.ui.ac.id>> [accessed 23 November 2022]

Alviolita, Fifink Praiseda, and Barda Nawawi Arief, 'Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia', *Law Reform*, 15.1 (2019), pp. 130–48

Annur, Cindy Mutia, 'Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia Awal 2024 | Databoks', *katadata*, 2024 <<https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/66ea436ab12f2/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024>> [accessed 23 February 2025]

Asmadi, Erwin, 'Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2021), pp. 16–32

Clara Sari, Astari, Rini Hartina, Reski Awalia, Hana Iriyanti, and Nurul Zulkifli, *KOMUNIKASI DAN MEDIA SOSIAL*, 2018

CNN, Adi, 'Jokowi Resmi Sahkan KUHP Baru Jadi Undang-undang', *CNN*, 2023 <<https://cnnindonesia.com/nasional/20230102210655-12-895245/jokowi-resmi-sahkan-kuhp-baru-jadi-undang-undang>> [accessed 23 February 2025]

Dewi, Christyana Olivia, 'Perspektif Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Impelementasi Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia', *Lex Et Societatis*, 6.4 (2018)

Dewi, Cok Istri Dian Laksmi, 'Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi', *Jurnal Yustitia*, 15.1 (2021), pp. 26–34

Hsb, Mara Ongku, 'Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945', *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), pp. 29–40

Jayananda, I Made Vidi, I Nyoman Gede Sugiarta, and Made Minggu Widiantera, 'Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial', *Jurnal Analogi Hukum*, 3.2 (2021), pp. 261–65

Kominfo, Kementerian, 'Siaran Pers No. 87/HM/KOMINFO/12/2016 Tentang UU Revisi ITE Ditandatangani Presiden Dan Berlaku Mulai 25 November 2016', *Kominfo*, 2016 <<https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-87-hm-kominfo-12-2016-tentang-uu-revisi-ite-ditandatangani-presiden-dan-berlaku-mulai-25-november-2016>> [accessed 23 February 2025]

Lumenta, Alicia, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE', *Lex Crimen*, 9.1 (2020)

Marzuki, P.D.M., *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017) <<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>>

Mulyono, Galih Puji, 'Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8.2 (2017), pp. 160–70

Muslih, Sodik, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, and Muhammad Marizal, 'Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE', *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3.2 (2021), pp. 98–114

Nugraheny, Dian Erika, and Ihsanuddin Ihsanuddin, 'Ditandatangani Jokowi, Revisi Kedua UU ITE Resmi Berlaku', *Kompas*, 2024 <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/04/10273621/ditandatangani-jokowi-revisi-kedua-uu-ite-resmi-berlaku#google_vignette> [accessed 23 February 2025]

Pardede, Edwin, Eko Sopyono, and Budhi Wisaksono, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter', *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016), pp. 1–22

Ramadhan, Gilang Rizky, Yosaphat Diaz, and Asmak Ul Hosnah, 'Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2.1 (2024), pp. 51–64

Saroinsong, Raisa L, 'Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP', *Lex Privatum*, 5.7 (2017)

Simamora, Fidelis P, Lewister D Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis, 'Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial', *Jurnal Retentum*, 2.1 (2020)

Windradi, Fitri, Hery Lilik Sudarmanto, and Hery Sulisty, 'KEDUDUKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL', *Transparansi Hukum*, 4.1 (2021), doi:10.30737/transparansi.v4i1.1508

Wiraputra, Anindito Rizki, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian' (unpublished PhD Thesis, Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020) <<https://repository.upnvj.ac.id/10404/2/AWAL.pdf>> [accessed 8 December 2023]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sari, A. C., R. Hartina., R. Awalia, R., H. Irianti., dan N. Ainun. 2019. Komunikasi dan Media Sosial. *Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia*. 1-10.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Pemerintah akan Merevisi UU 11/2008 tentang ITE Tahun Depan*, www.kominfo.go.id , Diakses pada tanggal 8 Juni 2024 pukul 10.56.